

PENGUMUMAN NOMOR: PENG- (\) /PM.11/2018 TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN SURAT TANDA TERDAFTAR ATAS 3 (TIGA) KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Melalui Surat Penetapan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Surat Penetapan Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) atas 3 (tiga) Konsultan Hukum Pasar Modal (KHPM) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan ini sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas pelanggaran ketentuan angka 11 huruf a Peraturan Nomor VIII.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-16/BL/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal karena 3 (tiga) KHPM dimaksud terbukti tidak melaksanakan kewajiban keikutsertaan Pendidikan Profesi Lanjutan selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau 3 (tiga) kali dalam waktu 5 (lima) tahun. Adapun 3 (tiga) KHPM tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama KHPM	Nomor dan Tanggal Surat Sanksi	Nomor STTD
1.	Joni Aries Bangun	S-643/PM.112/2017 3 Oktober 2017	116/STTD-KH/PM/1997
2.	Pradjoto	S-644/PM.112/2017 3 Oktober 2017	309/PM/STTD-KH/2000
3.	Mohamad Rasyid Ridho	S-645/PM.112/2017 3 Oktober 2017	440/PM/STTD-KH/2002

Dengan ditetapkannya Pembekuan STTD bagi KHPM tersebut di atas, maka 3 (tiga) KHPM dimaksud dilarang melakukan kegiatan sebagai Konsultan Hukum di bidang Pasar Modal sampai dengan diaktifkannya kembali STTD atas 3 (tiga) KHPM tersebut di atas.

Demikian Pengumuman ini, agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 3 Maret 2018

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN PASAR MODAL 1A

I.B. ADITYA JAYAANTARA